



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggara Telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
9. Tarif Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pungutan atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

12. Keringanan adalah pengurangan beban tanggungan tugas dan sebagainya.
13. Sanksi adalah hukuman dan untuk memaksa orang yang menepati perjanjian atau menaati ketentuan peraturan yang ada.
14. Tata cara adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 1% perbulan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk dan pemungutan retribusi pemberian pengurangan dan keringanan jasa Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu adalah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian Daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (4) Retribusi biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menggunakan laporan hasil kegiatan di lapangan.
- (5) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (6) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (7) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar lunas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.
- (8) Tempat pembayaran retribusi melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerimaan dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagai arsip.

BAB III PENYESUIAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Penyesuaian besarnya tarif retribusi Menara Telekomunikasi ditetapkan menjadi Rp2.475.757,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp4.034.246,00 (empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Penyesuaian besarnya tarif retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Menara Telekomunikasi mulai dari 198 ke atas tarif retribusi telah ditentukan;
 - b. pengawasan terhadap masing-masing Menara adalah 2 kali dalam setahun per titik Menara;
 - c. jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap Menara adalah 3 orang, yang melakukan pengawasan terhadap 3 menara per hari; dan
 - d. letak Menara tersebar di ibu kota Daerah maupun di luar ibu kota Daerah sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan belanja barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. belanja perjalanan dinas;
 1. biaya transportasi @Rp2.000.000/tim/hari, merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi Menara-Menara yang terletak di ibu kota kabupaten maupun di ibu kota kecamatan dan dapat ditetapkan per orang; dan
 2. uang harian perjalanan dinas @Rp550.000/tim/hari sudah termasuk uang makan.
 - b. belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp8.400.000/tahun;
 - c. jumlah kunjungan ke Menara pertahun = $198 \times 2 \text{ kali} = 396 \text{ kunjungan}$; dan
 - d. jika dalam satu hari = 3 kunjungan, maka untuk 396 kunjungan dibutuhkan 132 hari kerja.

Tabel rincian Penyesuaian Tarif Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi

1.	Transportasi	1 Tim	132 Hari	Rp2.000.000	Rp264.000.000
2.	Uang Harian	3 Orang	132 Hari	Rp. 550.000	Rp217.800.000
3.	ATK	1 Tahun		Rp8.400.000	Rp. 8.400.000
Total biaya operasional per tahun					Rp490.200.000
Biaya rata-rata atau tarif per Menara per tahun					Rp 2.475.757

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penyusaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI STRD

PERDA TANAH BUMBU	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (STRD) Retribusi Menara Telekomunikasi Tgl/bln; Tahun;	Nomor urut
• Kepada Nama perusahaan; Alamat perusahaan; • Untuk ID/Site Name ; Alamat Site; Titik Koordinat;			
Batas penyeteroran tggl/bln/thn;			
No	Rekening	Rincian biaya berdasarkan Perda	Jumlah Rp
1.		Retribusi Menara Telekomunikasi	
2.	Nilai tulisan rupiah;		
Perhatian; 1. Pembayaran dilakukan transfer melalui rekening Pemerintah Daerah yang telah ditentukan. 2. Terlambat menyetor dari batas penyeteroran dikenakan denda 1% (satu persen) setiap bulan keterlambatan.			
Kepala dinas (.....) Nip			

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR